

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini pernah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.



ABSTRAK

Nama: **Fadilah Ikhsan**, Nim: **191110038**, Judul Skripsi: **Hukum Perkawinan Pria Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya (Studi Kompratif Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah)**

Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan keluarga, menyusui, dan perkawinan dalam hukum Islam. Ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah perbuatan zina menyebabkan larangan hubungan baru. terdapat dua pandangan: Pertama, Ibn Hazm berpendapat zina tidak mengubah larangan tersebut. Kedua, Ibn Qudamah berpendapat pernikahan menjadi terlarang antara pria dan ibu atau anak-anak wanita yang ia zinai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana hukum perkawinan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya menurut Ibn Hazm dan Ibn Qudamah?, 2. Apa metode istinbath hukum yang dipakai Ibn Hazm dan Ibn Qudamah terkait perkawinan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya?

Tujuannya adalah 1. untuk mengetahui hukum pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya menurut Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dan apa saja penyebab perbedaannya. 2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum apa yang digunakan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah dalam kasus status pernikahan pria dengan anak dari ibu yang pernah dizinainya.

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini menggunakan kepustakaan dan teknik pengumpulan data berupa dokumen. Sumber data utamanya adalah Al muhalla karya Ibn Hazm dan Al-Mughni karya Ibn Qudamah. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan telaah terhadap literatur yang sudah ada, khususnya literatur hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis konten, dan analisis komparatif.

Hasil studi ini menggambarkan bahwa menurut pandangan Ibn Hazm, seorang pria boleh menikahi anak dari ibu yang ia zinai. Ibn Hazm berpendapat bahwa zina tidak menjadikan hubungan kekerabatan (musaharah) terbentuk. Oleh karena itu, seorang pria dapat menikahi ibu atau anak-anak dari wanita yang ia zinai, karena mereka tidak dianggap memiliki hubungan darah atau termasuk dalam kategori mahram. Ibn Hazm mengambil kesimpulan hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebaliknya, Ibn Qudamah berpendapat bahwa haram bagi seorang pria menikahi wanita dari ibu yang ia zinai karena adanya hubungan kekerabatan. Dia menggunakan metode qiyas dan hadis nabi,

Kata kunci : pernikahan, mahram, zina



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n. Fadilah Ikhsan
NIM : 191110038

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN “SMH” Banten
Di -
Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sepekan membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Fadilah Ikhsan , NIM: 191110038, berjudul: Hukum Perkawinan Pria Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya (Studi Kompratif Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 1 September 2023

Pembimbing I

Dr. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

Dr. Dede Permana M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

PERSETUJUAN
HUKUM PERKAWINAN LELAKI DENGAN ANAK DARI
IBU YANG PERNAH DIZINAINYA
(Studi Kompratif Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah)

Oleh:

Fadilah Ikhsan
NIM : 191110038

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II




Dr. Dede Permana M.A

NIP. 19790326 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqivuddin, S.Ag., M.Hi

NIP. 19710325 200312 1001

PENGESAHAN

Skripsi a.n., Fadilah ikhsan, NIM: 191110038 berjudul :
*Hukum Perkawinan Lelaki Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah
Dizinainya (Studi Kompratif Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah)*,
pernah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada
tanggal

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten.

Serang, 11 oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Hj. Ida Mursidah, S.H., MM., M.H.
NIP. 19650802 201101 1 008

Sekretaris Merangkap Anggota



M. Riza Bahlevi, M.Pd.
NIP. 19871216 201903 1 005

Penguji I



H. Masduki, M.A.
NIP.19731105 199903 2 001

Anggota

Penguji II




David Nugraha Saputra, M.H.
NIP.1987121620190310005

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Dr. Dede Permana M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini
ku persembahkan Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Sanan dan alm
Ibu Tita Fitriah), dan kepada adik saya Fauzan Rhamadan, yang
selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaanku,
yang tak pernah rela melihat air mataku terjatuh, kasih dan sayang
menjadi lentera dalam menjagaku, dan ibuku semoga engkau
tersenyum dan bangga melihat anakmu yang sukses*

Jazakumullah!

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً قَبِيحًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk

RIWAYAT HIDUP

Penulis Fadilah Ikhsan dilahirkan di Bogor pada 31 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan orang tua bernama Sanan dan (almh) Tita Fitriah.

Penulis pernah menempuh Pendidikan formal di SDN 01 Cicadas Bogor 2007-2013, yang kemudian melanjutkan Pendidikan SMP di Sekolah Menengah Pertama Awwaliah Al-Asiyah Bogor 2013-2016, yang kemudian melanjutkan Pendidikan SMK di Sekolah Menengah Kejuruan Putra Pelita Tenjolaya Bogor 2016-2019. Sepernah lulus SMK penulis melanjutkan Pendidikan di Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama duduk di bangku SMK , penulis aktif sebagai anggota OSIS. Selama menjadi mahasiswa , penulis juga aktif di organisasi Internal yaitu HMJ HKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam) dan juga aktif di Organisasi External yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang pernah memberikan nikmat yang tiada tara dan tidak adaandingannya, Atas rencana yang begitu indah untukku, Sholawat serta salam atas Baginda Nabi, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, tetap tercurahkan semoga syafa'at Beliau selalu menyertaiku Dunia akhirat, Amiin

Skripsi ini berjudul : *Hukum Perkawinan Pria Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya (Studi Kompratif Menurut Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah)*. penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang pernah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang pernah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang pernah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. KH. Muhammad Ishom, M.A. Pembimbing I dan Bapak Dr. KH. Dede Permana, M.A Pembimbing II yang pernah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN SMH BANTEN, yang pernah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A, dan Dosen Pembimbing II Bapak Bapak Dr. Dede Permana M.A, yang pernah membimbingku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar H Oming Yang pernah mendoakanku, selalu mengingatkan, Memberi support penulis untuk terus semangat Dalam menuntut ilmu serta dukungan moril maupun materil
8. Pangersa Akang Hidayatullah selaku pengasuh serta orang tuaku di Banten Pondok Pesantren Salafiah Riyadul Mubtadi'in Bani Yusuf Serang Banten.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2019 yang pernah menjadi partner belajar selama dibangku perkuliahan.
10. Kepada Agisna, Miftah, dan Fahri terimakasih karena sudah mau meminjamkan laptopnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan (Herlin, Destri, Tia, Adah, Rico, Awdy, dan Aqil) yang sudah menemani dari semester 1 sampai sekarang, semoga bisa berteman baik sampai nanti.
12. Dan terakhir untuk sahabat saya sejak SMP hingga mengenyam Pendidikan tinggi yakni Muhammad Rico Aldiansyah dan Muhammad Astra yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 Oktober 2023

Fadilah Ikhsan
19110038

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat /Signifikat Penelitian	10
E. Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan.....	11
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, ZINA DAN MAHRAM

A. Konsep Pernikahan	19
1. Pengertian Nikah	19
2. Dasar Hukum Nikah.....	24
3. Syarat Dan Rukun Nikah.....	27
B. Konsep Zina	30
1. Pengertian Zina	30
2. Dasar Hukum Zina	31
3. Jenis-Jenis Zina	33
4. Syarat Dan Rukun Zina	34
C. Konsep Mahram.....	36
1. Pengertian Mahram	36
2. Dasar Hukum Mahram	37
3. Jenis-Jenis Mahram	42

BAB III BIOGRAFI DAN ISTINBATH HUKUM IBN QUDAMAH DAN IBN HAZM

A. Ketokohan Ibn Qudamah	51
B. Pendidikan Dan Guru Ibn Qudamah	54
C. Istinbath Hukum Ibn Qudamah	60
D. Ketokohan Ibn Hazm	64
E. Pendidikan Dan Guru-Guru Ibn Hazm	68
F. Karya Ibn Hazm	72
G. Istinbath Hukum Ibn Hazm	74

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IBN HAZM DAN IBN QUDAMAH TERKAIT PERKAWINAN LELAKI DENGAN ANAK DARI IBU YANG PERNAH DIZINAINYA

A. Analisis Pendapat Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah Terkait Perkawinan Lelaki Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya	78
B. Analisis Metode Istinbath Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah Terkait Pernikahan Pria Dengan Anak Dari Ibu Yang Pernah Dizinainya	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA